



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl.Prof.Dr.H.Aziz Haily MA Bukit Limau Telp/Fax. (0752) 7470736 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000.1.7.1/181 / INAKER.1-LK/I/2026

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 000.1.7.1/001 / INAKER.1-LK/I/2026 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.3/101/BKPSDM-LK/2026 tanggal 15 Januari 2026, dipandang perlu dilakukan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan kembali PPTK;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- o. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- p. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 000.1.7.1/001 /INAKER.1-LK/I/2026 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I perubahan SK merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan
- KETIGA : Segala ketentuan, tata cara pelaksanaan, hak, dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan perubahan ini, tetap berlaku dan harus dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada tanggal : 26 Januari 2026
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Selaku Pengguna Anggaran


 Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720923 200212 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 000.3.1/181 /INAKER.1-LK/I/2026
 TANGGAL : 26 JANUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA / NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Debby Seprima,SE NIP. 19750901 200701 2 003	PPTK	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Fasilitas Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.500.000,- Rp.1.376.000,- Rp.860.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 43.063.400,- Rp. 42.150.000,- Rp. 22.114.000,- Rp. 2.000.000,- Rp3.925.364.710,-	
2.	Debby Seprima,SE NIP. 19750901 200701 2 003	PPTK	Sub Kegiatan : 1. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 2. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 68.757.100,- Rp. 3.932.500,- Rp. 2.154.000,-	
3.	Devi, ST.,M.Si NIP. 19760519 200112 2 005	PPTK	Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan	Rp. 15.156.400,-	

			Rencana Pembangunan Industri.	Rp. 5.000.000,-	
4.	Ichwan Hafni, ST.,MM NIP. 19770114 200212 1 003	PPTK	-	-	-
5.	Yahya,S.AP NIP. 19741006 199701 1 001	PPTK	-	-	-

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada tanggal : **26** Januari 2026
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Selaku Pengguna Anggaran


 Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720923 200212 2 005